



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diperlukan upaya pengamanan yang optimal;
  - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
  8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

D h

9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN Adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Utara, Baitul Mal Aceh Kabupaten Aceh Utara dan/atau pejabat pada lembaga keistimewaan lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian adalah Organisasi Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian.

D h

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSTE dan sudah melalui proses verifikasi.
12. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
17. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

D. h

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan SPBE.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan SPBE.

#### Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
  - b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE
  - c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
  - d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
  - e. kewajiban dan larangan;
  - f. penyimpanan data; dan
  - g. pengawasan dan evaluasi.

### BAB II

### PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
- c. OP; dan
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

*dh*

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSR E.
- (2) BSR E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSR E dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSR E sesuai peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
  - a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
  - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
  - c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
  - d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
  - e. pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
  - g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 7

- (1) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

h

- b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
  - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

#### Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Aceh Utara.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
  - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;

Dh

- c. Pejabat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
  - (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BsrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kominfo dan Persandian melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (*online*); atau
  - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### BAB III

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 11

- Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:
- a. Tanda Tangan Elektronik;
  - b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
  - c. pengamanan surat elektronik.

#### Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut *Barcode*.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

D k

- b. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya; dan
  - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.
- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

#### Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 14

pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Bagian Kesatu

##### Umum Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

##### Bagian Kedua

#### Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

##### Pasal 16

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh SKPK kepada Dinas Kominfo dan Persandian.
- (2) Dinas Kominfo dan Persandian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya selanjutnya disampaikan Kepada BsrE.

*Dh*

- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
- a. analisis kebutuhan ; dan/atau
  - b. Integrasi sistem.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Dinas Kominfo dan Persandian kepada BSrE.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OPD kepada Dinas Kominfo dan Persandian dengan melampirkan.
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK selaku Pemohon kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPK calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
  - d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (online); atau
  - b. luar jaringan (offline) berupa tatap muka langsung.
- (4) Format formulir surat rekomendasi dari Kepala OPD dan formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik;
  - b. sistem naskah dinas secara digital;
  - c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Dinas Kominfo dan Persandian;
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A h

- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Passphrase/Password, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima  
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keenam  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Kominfo dan Persandian, jika pengguna:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal ;atau
  - c. diberhentikan sementara
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

BAB V  
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban  
Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/ Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. melaporkan kepada Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Aceh Utara jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/atau
- d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Kominfo dan Persandian.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYIMPANAN DATA  
Pasal 25

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A/h

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
- c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 26

- (1) Dinas Kominfo dan Persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kominfo dan Persandian dapat melibatkan OPD bidang pengawasan dan/atau OPD terkait lainnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 Juli 2024 H  
28 Dzulhijjah 1445 H  
P. BUPATI ACEH UTARA  
*Mahyizar*  
MAHYIZAR

Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 5 Juli 2024 H  
28 Dzulhijjah 1445 H



J. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

ALBAR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu

KOP NASKAH SKPK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. NIK KTP/EKTP : .....
- 4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Instansi : .....
- 7. Unit Kerja : .....
- 8. Email Individu : .....

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Proteksi email (Email Protection)         | <input type="checkbox"/> SSL – Client (SSL Client Authentication) | <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik dan SSL Client     |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci (Key Enchiperment)         | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen                       | <input type="checkbox"/> Proteksi Email dan SSL - Client            |
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik (Dokumen Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen & SSL Client          | <input type="checkbox"/> Proteksi Email dan Tanda Tangan Elektronik |

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

- 1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat di pertanggungjawabkan, jika dikemuadian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi admintrasi dan/ atau pidana sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Lhoksukon,.....2024

Pemohon

(nama jelas)

NIP. ....

Lampiran :

- 1. Fotokopi surat rekomendasi dari SKPK
- 2. Fotokopi SK pengangkatan Jabatan Terakhir / Surat penunjukan Wewenang

Sh

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH SKPK

Saya yang bertanda tangan di bawah:

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. NIP KTP/EKTP : .....
- 4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Instansi : .....
- 7. Unit kerja : .....
- 8. Email Individu : .....

dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk tanda tangan elektronik: pengamanan Dokumen Elektronik; dan /atau pengamanan surat elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPK

(Nama jelas)

NIP. ....

Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik

NO	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst		

Kepala SKPK

(nama jelas)

NIP. ....

OK

C. Surat Rekomendasi Permohonan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH SKPK

Lhoksukon. ....

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth ;

Kepala Balai Sertifikat Elektronik  
Badan Siber dan Sandi Negara  
di

Tempat

Sehubungan dengan diterapkannya Sertifikat Elektronik dalam sistem yang terintegrasi secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. NIP : .....
- 3. NIK : .....
- 4. Pangkat/Golongan : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Instansi : .....
- 7. Unit Kerja : .....
- 8. Alamat Email : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada (terlampir) untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem : Sistem Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
- b. Kegunaan : sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Penandatanganan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik

Demikian Kami sampaikan rekomendasi ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepada SKPK

(nama jelas)  
Pangkat/gol  
NIP.....

Tebusan:

- 1. Bupati Aceh Utara:
- 2. Sekretaris Daerah:
- 3. Peringgal

Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik



h